

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Putu Vani Anidya Pramesti, email: vaniandya@gmail.com, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali

I Ketut Rai Setiabudhi, email: raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang sadar akan pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 16 sampai 18 menyatakan bahwa seorang anak yang kebebasannya dirampas sesuai dengan hukum yang berlaku, berhak mendapat upaya hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pembedaan terhadap anak pada masa kini diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai integral dan kesejahteraan sosial yang kemudian diatur dalam sistem peradilan khusus yang disebut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Lahirnya UU SPPA memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menghadirkan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif. Tetapi masih banyak penyelesaian kasus tanpa ada yang melalui upaya diversifikasi salah satunya mengenai kasus narkoba anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga diperlukan adanya kajian penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar belum dapat dikatakan berjalan efektif dengan tujuan UU SPPA karena beberapa faktor seperti adanya perbedaan perspektif aparat hukum, kurangnya tenaga fasilitator, dan keterbatasan sarana prasarana.

Kata kunci : Narkoba, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Indonesia is a country that is aware of the importance of providing protection for children. Regulation Number (No). 35 of 2014 on Child Protection in article 16 until 18 states that: "seorang anak yang kebebasannya dirampas sesuai dengan hukum yang berlaku, berhak mendapat upaya hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku." Hence, criminalization of children in this era is directed to realize the welfare of children and to prioritize the best interest of the child as an integral and social welfare that would be arranged in a special justice system called Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA act provides legal protection for children by presenting the concept of diversion and restorative justice. But there are still many cases to be solved without one through diversion, one of them is the case of child narcotics in The District Court of Denpasar, so it is necessary to have a law enforcement study of children who abuse narcotics. There is method that is applied in this thesis: empirical legal research method with techniques of qualitative data analysis. Documentation method by doing interviews is the method that is used in the technique of collecting data. Based on the research, it can be seen that the progress of law enforcement for the children who commit a crime acts of narcotics abuse in The District

Court of Denpasar is still not going well because due to several factors such as differences in the perspective of the legal apparatus, lack of facilitators, and limited infrastructure.

Keywords: *Narcotics, Law Enforcements, Children Protection*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang yang berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus sebagai cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Konstitusi Indonesia menyatakan anak memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan bangsa untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita sebagaimana terdapat dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sehingga pentingnya sebuah perlindungan terhadap anak.

Indonesia merupakan negara yang sadar akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan dan menjaga terjaminnya hak-hak yang harus didapatkan seorang anak. UU Perlindungan Anak juga menjamin bagaimana perlindungan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana.² Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum juga tetap dilindungi oleh negara dan diatur dalam sebuah sistem peradilan pidana yang bersifat khusus yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA).

Anak yang dimaksud dalam UU SPPA ini merupakan seorang anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH).³ ABH dalam UU SPPA bukan hanya sebatas seorang anak yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran hukum (pelaku), melainkan juga sebagai korban dan saksi. UU SPPA menyatakan secara tidak langsung bahwa anak dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan perkataannya dengan rentas usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam penanganannya tetap memiliki perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan bentuk pemikiran bahwa undang - undang telah memikirkan hal terbaik bagi anak.⁴

Dewasa ini banyak kasus penyalahgunaan narkoba, tidak oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Dalam data Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali tahun 2016, keterlibatan anak sebagai penyalahguna narkoba menduduki peringkat IX (sembilan) dan VI (enam), dengan rentas umur 0 (nol) hingga 15 (lima belas) tahun dan

¹ Wagiaty Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Adiatma, Bandung, h.5.

² Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 1(1), 51-68, h.65

³ Hambali, A. R. (2019). *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30. h.19

⁴ Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 84-106, h.72

16 (enam belas) hingga 20 (dua puluh) tahun. Tetapi dalam kasus ini masih didominasi oleh penyelesaian kasus anak dengan litigasi. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tentunya tidak lahir dengan sendirinya, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi - organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba.⁵ Sejalan dengan hal tersebut, anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban karena pada hakikatnya bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*.⁶ Kekaburan norma yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba menyebabkan batasan antara pelaku dan korban sudah tidak lagi terlihat jelas. Hal ini menyebabkan hakim memiliki diskresi atau pandangan tersendiri untuk menjatuhkan pidana. Konsep diversifikasi dalam UU SPPA merupakan sebuah proses pembaharuan hukum pidana anak, yang mana diversifikasi merupakan pengalihan proses peradilan biasa (litigasi) ke proses di luar peradilan pidana (non litigasi).⁷ Upaya diversifikasi wajib dilakukan disetiap proses peradilan pidana anak, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menindaklanjuti pelaksanaan diversifikasi tersebut.⁸

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma ini sudah dilakukan oleh beberapa hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Tetapi berdasarkan data Pengadilan Negeri Denpasar terdapat belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 terdapat 24 kasus narkoba anak dan semuanya menempuh jalur litigasi dan terhitung sejak 2014 sampai 2018 dari 47 perkara hanya 6 yang melewati jalur diversifikasi atau non litigasi. Sehingga dapat dilihat ketidakoptimalan jalannya diversifikasi mengingat SPPA yang sudah diatur oleh Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya kajian penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba serta diperlukan pembahasan yang lebih jauh sehingga penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul "Penegakan Hukum bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

1.2 Permasalahan

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar?

⁵ Koesno Adi, 2015, *Diversifikasi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, (selanjutnya disebut Koesno Adi I), h. 82.

⁶ Ciptono, C. (2019). *Penerapan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Di Indonesia*. *Adil Indonesia Journal*, 1(1). h.14

⁷ Sherfany, R. D. (2016). *Reformulasi Diversifikasi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak*. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. h.11

⁸ Utari, N. P. S., Sarjana, I. M., & Setiabudhi, I. K. R. *Diskriminasi Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. h. 7

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan jurnal ini yaitu dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dalam hal ini mengkhususkan di bidang penelitian ilmu pengetahuan yang menekankan bidang ilmu hukum pidana. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum pidana tentang penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

1.4 State of The Art

Adapun penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

JUDUL	PENULIS	TAHUN	RUMUSAN MASALAH
1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Study Kasus Putusan No. Nomor:96/Pid.Sus Anak / 2017/PN.Mks).	Andi Dipo Alam (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar)	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan No. 96/Pid.Sus.anak/2017/PN. MKS ? 2. Apa pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan No. 96/Pid. Sus.anak/2017/PN.MKS ?
2. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sungguminasa)	Haidir Ali (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Allauddin, Makasar)	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika pada kasus Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa ? 2. Bagaimanakah peran hakim dalam membuktikan anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika

			<p>pada kasus Putusan No. 24/Pid.Sus- Anak/2015/PN. Sungguminasa ?</p> <p>3. Apakah penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus Putusan No.24/Pid.Sus- anak/2015/PN.Sungguminasa?</p>
3. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)	Ida Ayu Agung Puspa Dewi (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali)	2015	<p>1. Apakah dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?</p> <p>2. Apakah dasar pertimbangan hakim menunjukkan pidana terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri ?</p>
4. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Dalam Kasus Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Analisis Putusan No. 15/PID.SUS.ANAK /2016/PN Dps)	Ni Made Kusuma Wardhani (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali)	2018	<p>1. <i>Bagaimana aspek perlindungan hukum dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?</i></p> <p>2. Bagaimanakah pengimplementasian ide perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dalam Putusan No. 15/PID.SUS.ANAK/2016/P N.Dps ?</p>

Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana langkah - langkah penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Denpasar, yang meliputi penelitian dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Denpasar. Permasalahan kedua mengkaji faktor - faktor apasaja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak di setiap lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Denpasar).

II. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang ada dalam tataran norma (*das solen*) dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*).⁹

2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*The Case Approach*) dengan menelaah kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dengan menganalisa peraturan atau norma-norma yang mengatur isu hukum terkait, dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dengan menganalisa kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat dan didapat dari data-data terkait dengan isu hukum tersebut.¹⁰

2.3 Analisis

Data yang didapat oleh penulis di analisis dengan kualitatif dan disusun secara sistematis. Penulis menghubungkan data yang diperoleh dengan yang lainnya, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data, dan dilakukan penafsiran sehingga data dapat disusun secara sistematis.

III. Hasil dan Analisis

3.1.1 Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Pengadilan Negeri Denpasar

Kejahatan pada nyatanya tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh anak-anak karena beberapa faktor seperti lingkungan anak tersebut berada. Pengertian anak merupakan hal penting bagi penegakan hukum pidana anak karena berkaitan dengan rumusan usia seorang anak yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan sebuah tindak pidana.¹¹ Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia seorang anak.¹²

Penyelesaian perkara bagi anak memiliki sebuah perbedaan karena adanya hak-hak yang dimiliki oleh anak. Untuk menjaga hak - hak istimewa dan tegaknya peraturan pidana, pemerintah Indonesia membentuk suatu kebijakan hukum untuk melindungi sekaligus mengadili perkara pidana anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kebijakan yang menggunakan konsep keadilan restoratif yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga menjadi suatu hal

⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), h. 45.

¹¹Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delikuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bayu Media, Malang, h. 8.

¹² Dwijayanti, M. (2017). *Diversi Terhadap Recidive Anak. Rechtidee*, 12(2), 223-244. h.239

yang wajib untuk anak mendapatkan sebuah diversifikasi atau non litigasi dalam perkaranya. Untuk itu terdapat beberapa tahap-tahap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.¹³ :

1. Tahap Penyidikan dan Diversifikasi oleh Polisi
2. Tahap Penuntutan dan Diversifikasi oleh Penuntut Umum
3. Tahap Persidangan dan Diversifikasi di Pengadilan Negeri

Berkaitan dengan penanganan anak yang menjadi pecandu/penyalahguna narkoba, secara undang-undang anak dapat diupayakan diversifikasi, karena pada dasarnya hukuman yang tertera pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba kurang dari 7 tahun penjara, dan pada Pasal 127 ayat (2) menyatakan bahwa hakim yang memutus perkara penyalahgunaan narkoba harus memperhatikan Pasal 54, 55 dan 103 yang mana pecandu narkoba haruslah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁴ Perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam prosesnya selalu melibatkan pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, Balai Masyarakat, dan Pengadilan sama seperti perkara pidana lainnya, namun penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba memerlukan perhatian yang lebih khusus dibandingkan perkara tindak pidana lainnya.¹⁵ Berikut adalah tahapan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dalam menangani kasus anak yang menyalahgunakan narkoba:

1. Tahap Penyidikan dan Diversifikasi oleh Polisi

Proses penyidikan oleh Kepolisian dapat dilakukan apabila terjadi pengaduan atau pelaporan dari masyarakat atau tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Berkas perkara anak akan diproses, apabila terdapat bukti barulah dilakukan sebuah penyidikan oleh polisi yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian. Perkara anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dilakukan penahanan namun menjalani prosedur wajib lapor. Dilakukannya penahanan jika anak telah berumur 14 tahun atau lebih yang kemudian akan dilakukan proses asesmen oleh TAT (Tim Asesmen Terpadu). TAT merupakan tim yang memberikan rekomendasi kepada kepolisian dan hakim untuk dilakukan atau tidak dilakukan rehabilitasi terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkoba.¹⁶ Menurut hasil wawancara dengan bapak Putu Soni Kurniawan, S.Sos, kadi P2M BNN kota Denpasar menyatakan bahwa TAT tidaklah memiliki wewenang yang benar - benar harus dituruti seperti perintah memberhentikan penyidikan maupun memerintahkan anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di rehabilitasi atau di diversifikasi, semua bergantung pada Penyidik Utama. Untuk TAT saat ini belum dapat bekerja secara optimal, maka dari pada itu penyidik tidak memiliki bahan pertimbangan asesmen yang cukup dalam memutuskan perkara. Pada dasarnya penyidikan ini di ketuai oleh penyidik utama

¹³ Purwastuti, L. (2017). *Tahap-Tahap Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. h.73

¹⁴ Frederica, R. (2017). *Penerapan Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Surat Keputusan Diversifikasi Nomor: 03/Skd/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton)*. h.2

¹⁵ Hikmawati, P. (2016). *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba*. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 329-350. h.339

¹⁶ Rasdianah, R., & Nur, F. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Gorontalo*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 166-187. h.178

yang memiliki dedikasi tentang masalah anak dan mengikuti pelatihan teknis tentang pradilan pidana anak, yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam halnya belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan tersebut, dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik yang melakukan tugas untuk menyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidikan dilakukan dengan wajib meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing masyarakat, tenaga ahli, tokoh agama, pekerja sosial profesional (peksos) atau tenaga kesejahteraan sosial (TKS) setelah tindak pidana dilaporkan.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan saksi, wajib meminta laporan sosial dari Peksos atau TKS. Pihak Bapas (Balai Pemasarakatan) wajib menyerahkan laporan kemasyarakatan kepada penyidik paling lama 3 x 24 jam (3 hari) setelah penyidik memintanya. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak berlangsung selama tiga kali 24 (dua puluh empat) jam dikali 2 (dua), kadang kalanya memerlukan waktu yang cukup lama karena beberapa kasus menyeret oknum aparat penegak hukum lainnya, atau sebelumnya memang telah terjerat kasus lain sehingga harus melakukan kerjasama antara aparat penegak hukum lainnya.

Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah mulainya penyidikan. Sebelum diversifikasi dilaksanakan kepolisian mengirimkan surat undangan diversifikasi ke orang tua/ wali, pengacara, Bapas, tokoh masyarakat, pihak pendamping, dan Lembaga Sosial lainnya. Pada proses diversifikasi, penyidik menggunakan atribut kedinasan dikarenakan atribut tersebut merupakan seragam harian yang digunakan selama bekerja. Koordinasi antara pihak kejaksaan dilakukan dengan mengirimkan berkas ketika diversifikasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan di tahap penuntutan dengan menyerahkan BAP anak yang pembuatannya didampingi oleh orang tua/ wali, pengacara dan pihak Bapas.

Apabila diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan. Hasil diversifikasi yang mencapai kesepakatan dan telah mendapatkan penetapan oleh pengadilan dapat diserahkan kepada Bapas untuk mengawasi anak menjalankan hasil keputusan dari diversifikasi, dan apabila mengharuskan dilakukannya rehabilitasi dan reintegrasi diserahkan kepada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Kasus penyalahgunaan narkoba memiliki keunikan, yang mana pelaku juga berlaku sebagai korban.¹⁷ Anak dengan kasus penyalahgunaan narkoba tidak dapat dikembalikan kepada orang tua apabila tidak memperoleh jaminan akan dilaksanakan rehabilitasi kesehatan secara rawat jalan ataupun rawat inap. Pelaksanaan eksekusi diversifikasi di tahap penyidikan juga bergantung pada LPKS namun di Bali belum memiliki LPKS. Sehingga ini menjadi sebuah kesulitan bagi pihak kepolisian untuk memutuskan hasil diversifikasi mana yang harus kepolisian sarankan kepada pelaku apabila mengadakan diversifikasi demikian hasil wawancara dengan Bapak Mikael Hutabarat, S.H., S.ik., M.H, Kanit Narkoba Polresta Denpasar.

2. Tahap Penuntutan dan Diversifikasi oleh Penuntut Umum

¹⁷ Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 307-330, h.310

Penuntut Umum menerima tanggungjawab atas anak dan barang bukti dari penyidik dalam jangka waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggungjawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum akan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi, sehingga menjadi sebuah keharusan Penuntut Umum mengupayakan sebuah diversi dengan waktu yang telah ditentukan. Prosedur pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berusia 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.006/A/J.A/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan.

Tahap diversi pada tahapan penuntutan dibuka oleh penuntut umum sebagai fasilitator diversi. Penuntut umum melakukan pemanggilan kepada Anak dan orang tua/wali secara patut dan sah, langsung di adakannya musyawarah diversi, dengan langkah pertama yaitu perkenalan pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan diversi, serta tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak. Penuntut Umum sebagai fasilitator diversi menyampaikan tugas serta ringkasan dakwaan penuntut umum kepada pelaku. Pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Penuntut umum anak sebagai fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan khususnya kepada anak untuk didengar perihal dakwaan selanjutnya orang tua/wali menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Penuntut umum dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan antara lain kategori tindak pidana, temuan – temuan dan pertimbangan penyidik, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, hasil penelitian laporan kemasyarakatan, hasil laporan sosial dan/atau bentuk cara penyelesaian perkara. Dalam musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum Anak membuat laporan dan berita acara proses diversi, kemudian melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri. Apabila diversi bertemu kata sepakat maka akan dibuatkan berita acara diversi yang mana di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan dari kesepakatan diversi dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang dibawahi oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan dan disepakati dalam kesepakatan diversi.

Bapak Wayan Wira Dharma selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Tanggal 30 Desember 2019 menyatakan bahwa, Penuntut Umum dalam kasus ini dihadapkan dengan dilemma diantaranya : *Pertama*, apabila dilaksanakannya diversi dan rehabilitasi kebanyakan keluarga dari anak tidak mampu untuk membayar perawatan. *Kedua*, penuntut umum tidak dapat menjatuhkan sanksi tindakan yang harus dikirim ke LPKS karena di Bali belum terbentuk LPKS. *Ketiga*, apabila dikembalikan ke orang tua, anak yang menyalahgunakan narkotika masih membutuhkan penanganan ahli, *Keempat*, penuntut umum juga mempertimbangkan temuan penyidik yang mana kebanyakan anak pecandu narkoba secara terselubung mengedarkan narkotika dengan cara mengajak teman- temannya yang lain untuk ikut menjadi pecandu, serta perbuatan kriminal yang ringan disebabkan untuk bisa membeli narkotika (mencuri uang, membuli teman dll), *Kelima*, anak dengan usia 17 (tujuh belas) tahun sudah dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Tahap Persidangan dan Diversi di Pengadilan Negeri

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Gusti Ngurah Paetha Bhargawa, S.H., pada tanggal 23 Desember 2019 di Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa, Pengadilan Negeri Denpasar sudah mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam Perma No. 4 Tahun 2014, UUSPPA dan Peraturan Permerintah No. 65 tahun 2015. Mulai dari persiapan musyawarah diversifikasi hingga pembuatan kesepakatan diversifikasi baik upaya diversifikasi gagal ataupun berhasil. Dalam penanganannya telah dipikirkan baik-baik agar dapat tetap menjaga hak-hak anak tetapi kurangnya fasilitas menjadi pemicu besar gagalnya jalannya diversifikasi. Provinsi Bali hanya memiliki 1 LPKA yang telah melebihi kapasitas dan tidak adanya tempat lain untuk penanganan anak. Untuk rehabilitasi di BNN maupun lembaga rehabilitasi lainnya dapat dilakukan asalkan para orang tua dapat menanggung biaya rehabilitasi itu sendiri hal ini juga yang memicu gagalnya diversifikasi sehingga perkara anak menyalahgunakan narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar masih tinggi melalui jalur litigasi atau pemidanaan dengan tujuan tetap adanya kepastian hukum. Selain sarana tempat rehabilitasi, Pengadilan Negeri Denpasar juga belum memiliki Hakim khusus yang menangani kasus Anak. karena kurangnya SDM maka Pengadilan Negeri tidak menunjuk secara khusus hakim sebagai hakim anak.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Made Sukereni, S.H., M.H., menyatakan bahwa setelah berkas masuk ke Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara. Dasarnya perkara anak haruslah melalui prosedur administrasi khusus untuk mendata perkara anak yang masuk, namun sistem itu sendiri belum memiliki peraturan pelaksana. Setelah hakim tunggal ditunjuk hakim dapat memeriksa berkas, dapat melakukan upaya diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Diversifikasi paling lama dilakukan 30 hari.

Pengadilan Negeri Denpasar sebenarnya tidak memiliki Hakim yang secara khusus menangani perkara anak, karena sedikitnya jumlah hakim yang ada, terdapat 23 hakim, diantaranya 1 (satu) Ketua, 1 (satu) wakil ketua, 4 (empat) hakim Tipikor, 3 (tiga) hakim PHI, dan 14 (empat belas) hakim umum. Padahal perkara anak juga haruslah ditangani oleh hakim anak secara khususnya, namun karena kurangnya SDM maka Pengadilan Negeri tidak menunjuk secara khusus hakim sebagai hakim anak. Sebelum pelaksanaan diversifikasi, persiapan diversifikasi yang dilakukan membuat penetapan hakim yang berisikan perintah untuk menghadirkan pihak - pihak yang terlibat, seperti orang tua/wali, pembimbing masyarakat, Bapas, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat. Sebelum pengajuan undangan diversifikasi hakim sebagai fasilitator dapat bertemu dengan salah satu pihak secara terpisah dan diketahui oleh pihak lain.

Proses diversifikasi diawali dengan perkenalan pihak - pihak yang hadir, kemudian menyampaikan tujuan diversifikasi serta pembacaan tata tertib yang telah disetujui para pihak yang hadir. Dilanjutkan dengan fasilitator diversifikasi membacakan dan menjelaskan rincian dakwaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembimbing masyarakat untuk memberikan informasi seputar perilaku dan keadaan sosial anak, serta saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator juga wajib memberikan kesempatan untuk anak di dengar perihal dakwaan serta orang tua/wali untuk menyampaikan hal - hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Kemudian pekerja sosial profesional memiliki tugas untuk memberikan informasi tentang keadaan sosial anak dan memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

Fasilitator juga dapat meminta pihak lain untuk memperoleh penyelesaian, selain itu dapat melakukan pertemuan dengan para pihak.

Fasilitator diversi akan menuangkan hasil diversi, dalam menyusun kesepakatan diversi fasilitator haruslah memperhatikan dan mengarahkan kesepakatan agar tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesucian atau memuat hal - hal yang tidak dapat dilaksanakan atau membuat itikad tidak baik. Kemudian kesepakatan diversi ditandatangani oleh fasilitator diversi, panitera dan para pihak. Kesepakatan tersebut akan dilaporkan ke ketua pengadilan dan memperoleh penetapan. Ketua pengadilan juga dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki selambat - lambatnya dalam waktu tiga hari. Penetapan diterbitkan dan diterima oleh hakim maka akan diterbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Namun apabila diversi tidak mencapai kata sepakat, akan dilaporkan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh penetapan dan melanjutkan untuk pemeriksaan perkara. Pelaksanaan kesepakatan diversi diawasi oleh pembimbing masyarakat dan Bapas, maka apabila kesepakatan tidak dilaksanakan sepenuhnya/sebagaimana maka hakim dapat melanjutkan pemeriksaan.

Proses persidangan dalam kasus anak yang menyalahgunakan narkoba dilaksanakan sesuai standar operasional yang berlaku, yang mana aparat penegak hukum dalam berlangsungnya persidangan tidak menggunakan atribut - atribut pada umumnya seperti jubah dan lain - lain, tertutup untuk umum juga proses dari persidangan harus selesai selama 15 hari. Proses persidangan berpatokan pada UUSPPA, KUHP dan UU Narkotika.

Karakteristik Sample Putusan Pengadilan

NO	Putusan	Pasal Yang Dilanggar	Usia Pelaku	Jenis Sanksi
1.	3/Pid.Sus.Anak/2014/PN DPS	Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika	17 tahun	Pidana Penjara 9 bulan
2.	20/Pid.Sus.Anak/2015/PN DPS	Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika	17 tahun	Pidana Penjara 4 bulan di LPKA Amlapura
3.	15/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS	Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika	17 tahun	Pidana Penjara 1 tahun di Lapas Nrkotika Bangli
4.	14/Pid.Sus.Anak/2017/PN DPS	Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika	17 tahun	Pidana Penjara 1 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Yayasan Mercy Indonesia

5.	43/Pid.Sus.Anak/2018/PN DPS	Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika	17 tahun	Pidana Penjara 9 bulan
----	--------------------------------	---------------------------------------	-------------	------------------------

Sumber : Bagian Hukum Pidana Pengadilan Negeri Denpasar

Kelima sample diatas, dijatuhkan pembedanaan dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang memberatkan :
 1. Perbuatan terdakwa dianggap tidak mendukung kebijakan pemerintah
 2. Perbuatan terdakwa dianggap merusak generasi muda
 3. Perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat
 4. Terdakwa sebelumnya pernah dihukum
- b. Pertimbangan yang meringankan :
 1. Terdakwa mengaku terus terang
 2. Terdakwa masih muda
 3. Terdakwa tidak pernah dihukum

Dapat dilihat, bahwa pertimbangan hakim masih menggunakan paham klasik. Paham klasik dapat memperlihatkan pidana sebagai sebuah pembalasan.¹⁸ Dengan adanya paham ini hakim telah melupakan realita bahwa terdakwa juga merupakan korban. Selain itu pidana penjara yang hakim jatuhkan merupakan sebuah alat untuk tercapainya tujuan dari pembedanaan itu sendiri. Dalam berbagai, pemahaman pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pembedanaan masih diperdebatkan keefektifannya.

3.1.2 Faktor - Faktor yang Menghambat Sistem Penegkan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penerapan kebijakan aturan hukum tentu tidak terlepas dari adanya faktor - faktor yang menghambat pelaksanaannya, tidak terkecuali dalam penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar, Hakim berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menghambat hakim untuk memutuskan anak tersebut harus di diversi dan di rehabilitasi sebagai berikut :

1. Pemerintah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum diluar dari pembedanaan.
Bali sendiri masih belum memiliki lembaga rehabilitasi anak secara khusus, sejauh ini yang baru dibangun adalah lapas khus narkoba yang ada di Kabupaten Bangli yang hampir seluruh tahanannya merupakan orang dewasa baik berstatus pecandu dan pengedar, sehingga hakim juga tidak dapat memutuskan anak dapat diberi sanksi diluar lapas karena tidak ada lembaga yang bertanggungjawab untuk mengontrol dan melaksanakan sanksi yang akan diberikan oleh hakim.
2. Persepsi aparat yang menangani ABH penyalahgunaan narkotika belum sama.

¹⁸ Hikmawati, P. (2017). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 71-88. h.75

Kurangnya kekompakan para aparat penegak hukum mengenai ketentuan-ketentuan maupun syarat - syarat terkait dalam melaksanakan diversifikasi merupakan salah satu faktor penghambat efektivitas dari upaya diversifikasi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Denpasar.

3. Lembaga penegak hukum belum secara optimal berkerja.

Hakim mempertimbangkan temuan dari tim penyidik, Bapas dan rekomendasi dari TAT. Tim Asesment Terpadu ini merupakan tim yang memberikan rekomendasi sebelum perkara masuk ke pengadilan. Namun TAT belum berjalan sesuai dengan tugasnya.

Teori dari Soerjono Soekanto¹⁹, menyatakan terdapat beberapa faktor - faktor yang dapat menghambat penerapan penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan masyarakat bila dikaitkan terhadap penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu:

1. Penegak Hukum

Dari sisi penegak hukum dapat dilihat terdapat perbedaan persepsi mengakibatkan perbedaan penanganan bagi ABH, tidak adanya tenaga fasilitator yang khusus menangani perkara anak sehingga dalam penanganannya terbatas dan kurang optimal.

2. Sarana dan Prasarana

Di provinsi Bali hanya memiliki satu LPKA, sehingga tempat untuk menampung para ABH ini hanya ada satu macam saja. Lembaga seperti LPAS, LPKS, LPSK, RPS/ RPSA, yang bertanggung jawab atas anak yang dijatuhi pidana *non -custodial* belum terbentuk di Provinsi Bali, padahal lembaga - lembaga ini merupakan salah satu hal yang dapat menunjang kebutuhan sistem peradilan pidana anak, untuk terjaminnya kesehatan mental dan kesejahteraan anak.

Selain faktor penghambat, adapun faktor pendukung penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Perundang-undangan yang Mengatur SPPA

Dibentuknya UU SPPA ini merupakan salah satu bentuk perlindungan tumbuh kembang dari anak. UU SPPA dan peraturan mengenai diversifikasi menjadi sebuah nilai keadilan bagi anak dalam penegakan sistem peradilan pidana anak.

2. Pengaturan tentang Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

Penegakan hak sebagai korban narkotika dalam UU Narkotika juga diatur dengan baik, karena menganggap korban sebagai seseorang yang memerlukan pertolongan dari sakit ketergantungan obat - obatan terlarang dengan cara memberikan rehabilitasi sosial dan medis.

3. Itikad Baik dari Pihak yang Berperkara

Dalam melaksanakan sebuah diversifikasi diperlukan dukungan dari pihak berperkara. Mengingat diversifikasi merupakan penyelesaian masalah diluar jalur persidangan, dengan menggunakan cara musyawarah mufakat, yang sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia maka dukungan tersebut

¹⁹ Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 45. h. 11 - 60

sangat diperlukan. Tidak hanya dalam proses diversifikasi, dalam persidangan pun itikad baik pelaku dipertimbangkan oleh hakim seperti mengakui kesalahannya, berkata jujur dimuka sidang, tidak melanggar hal-hal yang sudah ditentukan selama proses penahanan, juga mendukung proses penegakan hukum.

Ketiga faktor tersebut apabila dikaitkan dengan teori faktor - faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor - faktor yang mendukung proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu:

1. Dilihat dari Hukum

Sebagai negara yang sadar akan perlindungan anak, pemerintah telah memikirkan suatu kebijakan yang memperhitungkan kepentingan anak, dan melahirkan *restorative justice* untuk pertama kalinya didalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya ketentuan -ketentuan yang mengatur hal-hal mengenai diversifikasi dan tata cara menangani ABH, untuk menjamin hak-hak anak yang dilindungi oleh negara. Dalam kasus anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dua kebijakan ini sangat membantu dan memikirkan kepentingan anak sebagai anak juga sebagai korban, hanya saja proses implementasinya yang belum berjalan efektif.

2. Masyarakat

Masyarakat memiliki penilaian pribadi terhadap hukum (undang-undang) itu sendiri. Hal ini mengakibatkan masyarakat mematuhi hukum tersebut apabila dinilai baik untuk dirinya. Pada kasus ini masyarakat memiliki itikad baik dalam mengikuti proses yang telah dianjurkan oleh para penegak hukum, dalam kasus ini masyarakat menilai UU SPPA dan UU Narkotika merupakan hal yang memenuhi nilai baik di dalam masyarakat, dengan adanya musyawarah diversifikasi dan rehabilitasi medis juga sosial dapat memulihkan keadaan seperti semula, yang mana sebagian masyarakat hidup dengan hukum adat yang mengandung nilai yang sama yaitu pemulihan kembali ke keadaan yang seperti sebelumnya.

3. Budaya Masyarakat

Pelaksanaan diversifikasi dikalangan masyarakat sudah sering terjadi dalam bentuk sebuah musyawarah. dengan adanya sistem diversifikasi yang sesuai dengan budaya yang hidup di masyarakat, membuat pelaksanaannya terhadap masyarakat mudah untuk di terima masyarakat dan dilaksanakan dimasyarakat.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan pada data yang diperoleh belum dapat dikatakan berjalan efektif dengan tujuan UU SPPA. Tahapan penegakan hukum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan alurnya tetapi masih adanya perbedaan perspektif antara aparat hukum dalam tahapan-tahapan proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di ikuti beberapa faktor yang mendukung maupun yang menghambat terjadinya sebuah diversifikasi atau alur non litigasi.

Faktor pendukungnya adalah adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur SPPA sebagai bentuk perlindungan anak, pengaturan tentang rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, dan adanya itikad baik dari pihak yang berperkara untuk mengikuti proses penegakan hukum khususnya SPPA. Sedangkan faktor penghambatnya Pemerintah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum diluar dari pemidanaan, perbedaan persepsi aparat hukum dalam menangani kasus ABH, dan lembaga penegak hukum belum secara optimal berkerja karena keterbatasan dalam kasus anak seperti kurangnya fasilitator khusus mengenai peradilan anak.

4.2 Saran

1. Penegak hukum harus diberikan pelatihan secara khusus tentang upaya penegakan hukum untuk kasus anak yang menyalahgunakan narkoba. Agar dapat keselarasan antara undang - undang dengan implementasinya dan terciptanya kekompakan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak.
2. Perlunya penyediaan lembaga untuk menempatkan anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba secara khusus di Bali seperti pembangunan LIDO (Love, Innovative, Dignity, Optimistic) untuk terapi dan rehabilitasi dan RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat), serta lembaga rehabilitasi sosial lainnya. Mengaktifkan kembali Tim Asesmen Terpadu, dengan hendaknya langsung menunjuk Bapas sebagai anggota TAT sebagaimana tugas dan fungsi Bapas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, Koesno, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Soeteodjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Adiatma, Bandung.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 45

Jurnal :

- Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh). *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 1(1), 51-68
- Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 84-106.
- Ciptono, C. (2019). Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia. *Adil Indonesia Journal*, 1(1).
- Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. *Rechtidee*, 12(2), 223-244.
- Frederica, R. (2017). Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/Skd/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton).
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30.
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 307-330
- Hikmawati, P. (2016). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 329-350.
- Hikmawati, P. (2017). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 71-88.
- Purwastuti, L. (2017). Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. *Fakultas Hukum Universitas Jambi*.
- Rasdianah, R., & Nur, F. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 166-187.
- Sherfany, R. D. (2016). Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Utari, N. P. S., Sarjana, I. M., & Setiabudhi, I. K. R. Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.